



| | | |
|------------------|---|--|
| NOMOR SOP | : | POM-03.02/CFM.03/SOP.01 |
| TGL. PEMBUATAN | : | 4 Juni 2018 |
| NO & TGL. REVISI | : | 06/22 Maret 2024 |
| TGL. EFEKTIF | : | 5 April 2024 |
| DISAHKAN OLEH | : | <p>SEKRETARIS UTAMA,</p> <p>\$_{ttd}\$</p> <p>Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.</p> |
| NAMA SOP | : | KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN |

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami prinsip analisis risiko.
2. Memahami prinsip *rapid alert and response*.
3. Memahami peraturan-peraturan tentang keamanan produk obat dan makanan.
4. Memiliki dan menerapkan *core values* ASN BerAKHLAK.

| | |
|--|--|
| <p>Lembaran Negara Nomor 6841);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249); 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121); 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 631); 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); 12. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional; dan | |
|--|--|

| | |
|--|---|
| 13. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Nomor HK.04.5.11.10.1106 tentang Sekretariat <i>National Contact Point</i> dalam rangka penerapan <i>Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed</i> . | |
| KETERKAITAN: | PERALATAN/PERLENGKAPAN: |
| 1. POM-03.01/CFM.01/SOP.01 Pengawasan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi Obat dan Makanan dan Pelayanan Kefarmasian serta Fasilitas Khusus Lainnya 2. POM-03.02/CFM.01/SOP.01 Sampling Obat dan Makanan serta Tindak Lanjutnya 3. POM-06.02/CFM.01/SOP.01 Pelayanan Pengujian | 1. Alat Tulis Kantor. 2. <i>Printer</i> dan Komputer. 3. <i>Email</i> . 4. Aplikasi INRASFF. |
| PERINGATAN: | PENCATATAN DAN PENDATAAN: |
| Apabila SOP Kewaspadaan dan Penanggulangan Keamanan Makanan tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan pada Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. | Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi. |





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01

NAMA SOP : KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN

HALAMAN : 4 dari 8

A. Diagram Alir

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----------|-------------------------------------|---|--|-----------------------|---|-------|---------------------------|--|
| | | Dit. Was Produksi Pangan Olahan/CCP | Dit. Was Peredaran Pangan Olahan (NCP) | Deputi I, II, dan III | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| Upstream | | | | | | | | |
| 1 | Menerima dan memverifikasi laporan. |  | | | 1.Laporan sampling dan pengujian 2. Laporan tindak lanjut surveilan. 3. Laporan tim respon cepat Kedeputian 3; dan/atau Laporan tindak lanjut Kedaruratan Keamanan Pangan | N/A | Rekap data/laporan. | Laporan tindak lanjut surveilan dapat diperoleh dari Tim Respon Cepat. |
| 2 | Membuat rancangan notifikasi. |  | | | Rekap data/laporan. | 10 HK | Draft notifikasi upstream | |
| 3 | Menetapkan notifikasi. |  | | | Draft notifikasi upstream | 20 HK | Notifikasi upstream. | |
| 4 | Mengirimkan notifikasi. |  | | | Notifikasi upstream. | 5 HK | Bukti pengiriman. | |



KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01

NAMA SOP : KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN

HALAMAN : 5 dari 8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

| | |
|----------|---|
| KODE SOP | : POM-03.02/CFM.03/SOP.01 |
| NAMA SOP | : KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN |
| HALAMAN | : 6 dari 8 |

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. *National Contact Point* (NCP) atau Titik Kontak Nasional yang selanjutnya disebut NCP adalah sebuah unit yang melaksanakan pertukaran informasi secara cepat mengenai risiko keamanan pangan kepada *Competent Contact Point* yang terdapat pada jejaring RASFF baik di tingkat nasional maupun internasional dalam hal ini Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
2. *Competent Contact Point* atau Titik Otoritas Kompeten yang selanjutnya disebut CCP adalah sebuah unit yang merepresentasikan instansi terkait, yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan) serta instansi terkait lainnya, untuk melaksanakan pertukaran informasi secara cepat mengenai risiko keamanan pangan dan pakan kepada NCP maupun *Local Competent Contact Point* (LCCP).
3. *Local Competent Contact Point* atau Titik Otoritas Kompeten Daerah selanjutnya disebut LCCP adalah unit yang merepresentasikan pihak yang berwenang di daerah, yaitu Pemerintah Daerah, Stasiun Karantina Pertanian, UPT BPOM, dan lain-lain, yang melaksanakan tindak lanjut dan pertukaran informasi secara cepat kepada CCP.
4. Notifikasi adalah laporan terkait kasus khusus keamanan pangan yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan atau kajian dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Status notifikasi dapat berupa *border rejection*, *alert*, *information*, dan *news*.
 - a. Penolakan di perbatasan (*Border Rejection*) merupakan status notifikasi yang menunjukkan masalah keamanan pangan yang berisiko langsung atau tidak langsung di daerah perbatasan.
 - b. Waspada (*Alert*) merupakan status notifikasi yang menunjukkan adanya masalah keamanan terhadap produk pangan beredar yang membahayakan kesehatan manusia serta membutuhkan penanggulangan secara cepat.
 - c. Informasi adalah status notifikasi yang menunjukkan adanya masalah keamanan pangan, tetapi pangan tidak beredar secara luas di masyarakat.
 - d. Berita (*News*) adalah status notifikasi yang tidak termasuk dalam status penolakan di perbatasan, waspada, ataupun informasi.
6. Isu keamanan pangan dapat berupa berbagai *emerging issues*, Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang berdampak nasional, penolakan ekspor dan impor pangan, dan lain-lain yang dapat menimbulkan risiko kesehatan dan meresahkan masyarakat secara luas. Kasus khusus tersebut bisa berasal dari luar negeri dan dalam negeri.
7. Notifikasi *Downstream* adalah notifikasi yang diterima NCP yang berasal dari CCP di luar negeri.
8. Notifikasi *Upstream* adalah notifikasi yang diperoleh NCP dari sumber CCP dalam negeri.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

| | |
|----------|---|
| KODE SOP | : POM-03.02/CFM.03/SOP.01 |
| NAMA SOP | : KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN |
| HALAMAN | : 7 dari 8 |

9. Infosan/Eurasif merupakan sarana pertukaran informasi antar Negara yang berkaitan dengan masalah keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk.
10. Kasus khusus keamanan pangan adalah berbagai *emerging issues*, Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang berdampak nasional, penolakan ekspor dan impor pangan, dan lain-lain yang dapat menimbulkan risiko kesehatan dan meresahkan masyarakat secara luas. Kasus khusus tersebut bisa berasal dari luar negeri dan dalam negeri.
11. Keamanan produk adalah kondisi yang menyatakan bahwa suatu produk tidak mengandung bahaya, baik bahaya fisik, kimia maupun mikrobiologi.
12. Risiko adalah peluang terdapatnya dampak buruk yang terjadi akibat mengkonsumsi atau terpapar cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
13. UPT BPOM adalah Balai Besar/Balai/Loka POM.

C. Unit Koordinator

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

D. Pihak yang Terkait

1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
4. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.
5. UPT BPOM.

E. Formulir yang Digunakan

Formulir Notifikasi

F. Output yang Dihasilkan

1. Notifikasi *Upstream*.
2. Laporan tindak lanjut Notifikasi *Downstream*.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01

NAMA SOP : KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN

HALAMAN : 8 dari 8

G. Bagan Subproses Bisnis

